



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI;**

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Catak Gayam Gang Masjid RT.02/
RW.03, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (distro baju);

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN;**

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sumberboto RT.03/RW.01, Desa
Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten
Jombang / Kost di Desa Catak Gayam Gang
Masjid RT.02/RW.03, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (jual merpati);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDIAIR : Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- LEBIH SUBSIDIAIR : Pasal 111 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dan Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dan Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI berupa pidana penjara masing-masing selama SEUMUR HIDUP dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 43 bal ganja kering berat 40,48 kilogram;
 - 1 (satu) handphone Nokia milik EKO AGUS SUSANTO;
 - 1 (satu) ATM BCA milik EKO AGUS SUSANTO;
 - 5 (lima) box bekas paket kiriman JNE milik EKO AGUS SUSANTO;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26,54 (dua puluh enam koma lima empat) gram biji ganja dan 1 (satu) batang ganja kering milik EKO AGUS SUSANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Phanter warna hijau Nomor Polisi S 542 WA beserta kunci kontak dan STNKB;
- Uang hasil kejahatan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- Resi pengambilan paket, yang mana paket setelah dibuka berisi 43 bal ganja kering dengan berat 40,48 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) KTP atas nama AGUNG DZIKRULLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLAH;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pid.Sus/2017/PN Sby. tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dan Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLAH alias DICKY bin HASAN BASHORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dan Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLAH alias DICKY bin HASAN BASHORI dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 43 bal ganja kering berat 40,48 kilogram;
 - b. 1 (satu) handphone Nokia milik EKO AGUS SUSANTO;
 - c. 1 (satu) ATM BCA milik EKO AGUS SUSANTO;
 - d. 5 (lima) box bekas paket kiriman JNE milik EKO AGUS SUSANTO;
 - e. 26,54 (dua puluh enam koma lima empat) gram biji ganja dan 1 (satu) batang ganja kering milik EKO AGUS SUSANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit mobil Phanter warna hijau Nomor Polisi S 542 WA beserta kunci kontak dan STNKB;
- g. Uang hasil kejahatan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- h. Resi pengambilan paket, yang mana paket setelah dibuka berisi 43 bal ganja kering dengan berat 40,48 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) KTP atas nama AGUNG DZIKRULLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 779/PID.SUS/2017/PT SBY. tanggal 24 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2017 Nomor 1194/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1194/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 4 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa II;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 779/PID.SUS/2017/PT SBY. tanggal 24 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pid.Sus/2017/PN Sby. tanggal 14 September 2017 yang menyatakan Terdakwa I. EKO AGUS SUSANTO bin CHUSNAN dan Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dan oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan berdasar bukti sah, para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana: “permufakatan jahat untuk melakukan menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima kiriman Ganja yang dikirim oleh AGUS alias TETEK alias GIMBAL sebanyak 2 (dua) box berisi 43 (empat puluh tiga) bal melalui perusahaan kiriman paket JNE seluruhnya seberat: 40,48 kg, pada saat Terdakwa I dan II mengambil titipan barang bukti tersebut di Kantor JNE Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 47 Jombang ditangkap Polisi, serta dapat disita barang bukti ganja tersebut;
 - Bahwa untuk mengelabui petugas Polisi, pengirim menggunakan identitas palsu dengan nama IMAM (081272526255), sedang Terdakwa I menggunakan nama dan alamat keponakannya TRI

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH YULIANTO dengan alamat Jalan Masjid RT.01/RW.03 Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa I sudah 4 kali menerima kiriman ganja dari AGUS alias TETEK alias GIMBAL tersebut dan setiap kali penerimaan Terdakwa I mendapat upah dari AGUS alias TETEK alias GIMBAL berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa II hanya meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa I karena sesuai aturan di JNE pihak yang mengambil paket harus memiliki KTP Jombang, sehingga Terdakwa I karena hal tersebut tidak bisa mengambil kirimannya tersebut, sehingga harus meminjam KTP Terdakwa II;
- Bahwa melihat peran Terdakwa II hanya meminjamkan KTP seharusnya tidak adil jika dijatuhkan pidana sama dengan terhadap Terdakwa I yang memang berkepentingan terhadap pengambilan paket di JNE tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 779/ PID.SUS/2017/PT SBY. tanggal 24 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pid.Sus/2017/PN Sby. tanggal 14 September 2017 tersebut khusus terhadap

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II **AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 779/PID.SUS/2017/PT SBY. tanggal 24 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pid.Sus/2017/PN Sby. tanggal 14 September 2017 tersebut khusus terhadap Terdakwa II mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. AGUNG DZIKRULLOH alias DICKY bin HASAN BASHORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)